

PEROLEHAN KURSI PARPOL_PESERTA PEMILU_DPRD

2024

KPT 98 TAHUN 2024, 9 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA YOGYAKARTA NOMOR 98 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN PEROLEHAN KURSI PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

- ABSTRAK** :
- bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 418 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang menyatakan perolehan kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum untuk anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota. Ketentuan Pasal 26 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum, dengan melaksanakan rapat pleno terbuka untuk melakukan penghitungan dan penetapan perolehan kursi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Nomor 238/PL.01.9-BA/3471/2/2024 tanggal 28 Mei 2024.
 - Dasar Hukum Keputusan adalah UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 7 Tahun 2023; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 6 Tahun 2024; Keputusan KPU No. 360 Tahun 2024.
 - Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta ini diatur mengenai Perolehan dan Rekapitulasi jumlah Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta pada setiap daerah pemilihan dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan II.
- CATATAN** :
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 28 Mei 2024.
 - Lamp.: 6 hlm.